

Judul : Parpol non parlemen usulkan tidak ada verifikasi faktual
Tanggal : Rabu, 01 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Dianggap Sangat Memberatkan

Parpol Non Parlemen Usulkan Tidak Ada Verifikasi Faktual

PEMBENTUKAN Sekretaris Bersama (Sekber) Kedaulatan Suara Rakyat yang dibentuk partai-partai politik non Parlemen, bukan hanya mengusulkan penghapusan angka ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4 persen saja. Tetapi, 12 parpol tersebut juga mengusulkan agar tidak ada verifikasi faktual bagi parpol yang pernah menjadi peserta Pemilu 2024. "Untuk partai non parlemen yang menjadi peserta Pemilu 2024, itu ada 10 partai, kita meminta cukup dengan verifikasi administrasi saja. Nggak usah verifikasi faktual," usul Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi.

Menurut dia, usulan agar partai politik peserta 2024 tidak perlu diverifikasi faktual cukup adil bagi semua pihak. Selain itu, parpol yang sudah menjadi peserta pemilu susah teruji dan dinyatakan lolos pada tahap verifikasi administrasi hingga faktual. "Pada pemilu lalu, kita ikut administrasi, faktual juga kita ikut. Waktu itu kalau nggak salah ada 43 partai yang mendaftar, tetapi yang lolos secara administrasi dan faktual, itu ada 18 parpol," sebutnya. Menambahkan, Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) Partai Buruh, Sonny Pudjisasono

mengungkapkan, fokus utama yang akan dibahas oleh Sekber adalah evaluasi terhadap UU Pemilu, termasuk soal aturan verifikasi administrasi dan faktual serta ambang batas parlemen yang dianggap merugikan parpol non parlemen. Selanjutnya, agenda Sekber ke depan tidak hanya berhenti pada kajian internal, tetapi juga melakukan lobi-lobi melalui jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), serta membangun komunikasi dengan DPR lewat forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). "Yang pasti kita mengusulkan tidak perlu lagi

verifikasi faktual bagi parpol peserta Pemilu 2024," ujar dia. Mendengar usulan tersebut, Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rufqinuzami Karsayuda mengatakan akan mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari partai non parlemen. "Usulan tersebut tentu akan menjadi masukan bagi kami," katanya. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Muhammad Rufqinuzami Karsayuda dan Sonny Pudjisasono terkait perlu atau tidaknya verifikasi faktual bagi partai politik non parlemen, berikut wawancaranya.

SONNY PUDJISASONO
Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) Partai Buruh
Kami Sudah Teruji Di Pemilu 2024



“Kami mendesak agar UU Pemilu segera dibahas. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena modus dan kelakuan parpol rezim penguasa parlemen saat ini menunda-nunda terus.”

MUHAMMAD RUFQINUZAMI KARSAYUDA
Anggota Komisi II DPR
Usulan Itu, Tentu Akan Jadi Masukan



“Tentu dalam pembahasannya kita lihat. Apakah keinginan itu bisa menggeser sejumlah norma yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atau tidak.”

PARTAI-BURUH dan partai non parlemen mengusulkan agar partai peserta Pemilu 2024 tidak perlu diverifikasi faktual masuk dalam revisi UU Pemilu mendatang?

Iya. Kami mengusulkan tidak perlu lagi verifikasi faktual bagi parpol peserta Pemilu 2024.

Karena tidak perlu verifikasi faktual lagi. Bisa Anda jelaskan?

Begini. Pada saat proses pendaftaran partai politik peserta di Komisi Pemilihan Umum (KPU), semua partai politik menuliskan tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang cukup luas. Setelah verifikasi administrasi dan faktual dinyatakan memenuhi syarat, maka ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Artinya, semua partai peserta Pemilu

2024 sudah teruji menjadi verifikasi baik administrasi maupun faktual, sehingga tidak perlu lagi diverifikasi faktual. Saya kira itu cukup adil.

Bagaimana dengan partai yang belum menjadi peserta pemilu atau partai baru?

Partai baru maupun partai politik yang bukan peserta Pemilu 2024 wajib verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Partai di Parlemen. Bagaimana?

Kami mengusulkan agar partai yang di Parlemen atau lobi *parliamentary threshold* sebesar 4 persen cukup mendaftar atau verifikasi administrasi ke KPU saja. Tapi kami nanti kembali lagi kepada undang-undang yang akan dibahas di

DPR. Tapi itu perjuangan kita di Sekber. Selain itu, kita juga mengusulkan agar DPR dan Pemerintah membahas angka ambang batas parlemen atau 0 persen, karena angka *proportional threshold* saja sudah diputuskan 0 persen oleh MK.

Apa lagi yang menjadi perhatian Sekber partai non parlemen?

Kami mendesak agar UU Pemilu segera dibahas. Jangan ditunda lagi.

Karena Anda begitu keceuh agar DPR segera membahas?

Karena modus dan kelakuan parpol rezim penguasa parlemen saat ini menunda-nunda terus. UU Pemilu baru mau dibahas kalau waktunya tinggal beberapa bulan baru mereka bahas, putuskan, atau

PARTAI-PARTAI non parlemen itu membentuk Sekber. Mereka meminta supaya di dalam UU Pemilu parpol peserta Pemilu 2024 tidak diverifikasi faktual. Cukup diverifikasi administrasi saja?

Berdasarkan Prolegnas 2026, RUU Pemilu akan direvisi. Dan sesuai dengan yang sudah di-publish dan sudah dipaparkan, UU Pemilu disusulkan oleh Komisi II DPR RI.

Apakah bisa diakomodir?

Tentu dalam pembahasannya kita lihat. Apakah keinginan itu bisa menggeser sejumlah norma yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atau tidak.

Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, apakah usulan dari non parlemen bisa diakomodir atau seperti apa?

Kalau usulan, siapa pun boleh mengusulkan. Tapi kan dinamika politik dan bagaimana nanti proses politik bukan yang akan kita bentuk dalam revisi undang-undang itu, kan saya nggak bisa memprediksi.

Apakah bisa diakomodir usulan dari Sekber?

Saya juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya cuma ketua dari sebuah proses kolektif, kolegial di DPR.

Apa langkah yang akan dilakukan Komisi II?

Kalau di Komisi II, kami sangat serius melakukan pembahasan. Yang kami lakukan mulai dari awal tahun 2026 adalah kami akan mengundang sebanyak mungkin stakeholder kepemilikan dan demokrasi untuk kita bisa mendapatkan *insight*.

Kira-kira sistem pemilu yang idealnya seperti apa, plus minusnya seperti apa, kemudian apa urgensi yang kalau kita melakukan revisi terhadap UU Pemilu dan seterusnya.

Sehingga walaupun itu nanti belum dilakukan pembahasannya, kami sudah akan memulai pemanaan mengundang sejumlah mitra stakeholders ke Komisi II. ■